



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1982  
TENTANG  
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN TEAM PENGENDALI  
PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah, dipandang perlu menambah keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan Koperasi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980;  
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980, jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981; 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1980;  
5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN KEANGGOTAAN TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH.

Pasal 1

Menambah Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981 dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1982  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
S O E H A R T O